



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Sidangkan Hasil Penetapan Kepala Daerah Kab. Tojo Una-Una, Kab. Poso, dan Kab. Sigi

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Tojo Una-Una, Bupati Poso, dan Bupati Sigi pada Kamis (28/1) pukul 13.15 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara PHP Bupati Tojo Una-Una dengan nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Rendy M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3) dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut penghitungan Pemohon, perolehan suara yang didapat lebih besar dibanding paslon 3. Perbedaan atau selisih perolehan suara antara KPU Kab. Tojo Una-Una dengan Pemohon ini disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi.

Sementara itu, perkara PHP Bupati Poso, dengan nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemohon keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Poso yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan suara terbanyak. Pemohon menganggap bahwa KPU telah melakukan pelanggaran sehingga Pemohon kehilangan suara. Pelanggaran itu di antaranya adalah Termohon menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, tidak menyediakan akses yang mudah untuk warga yang terdampak Covid-19, melakukan pembiaran kampanye di luar jadwal dan adanya pembagian sembako oleh paslon 1.

Kemudian perkara PHP Bupati Sigi, bernomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Pemohon adalah Husen Habibu dan Paulina (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemohon keberatan dengan penetapan KPU Kab. Sigi atas Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Sigi Tahun 2020. Menurut Pemohon proses pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan Termohon telah terdapat pelanggaran dan kecurangan, baik dalam proses penetapan pasangan calon, pengadaan dan pendistribusian logistik, hingga pada masa kampanye, serta tahap proses pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran itu dinilai Pemohon merugikan karena menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id